

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN MAJENE
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DAERAH BUPATI TAHUN 2020**

NOMOR : 07/K.Bawaslu-Prov.SR-01/HM.02.02/I/2020

NOMOR : PER/006/012020

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Enam Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (16 Januari 2020)**, di Majene, Sulawesi Barat , yang bertanda tangan di bawah ini :

- I BPJS KETENAGAKERJAAN** : Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam hal ini diwakili oleh **IMAN M AMIN** dalam Jabatannya selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/290/102018 tentang Mutasi dan Penunjukkan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sulawesi Barat di Jl. AP Pettarani Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. BADAN PENGAWAS PEMILU** : Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam hal ini diwakili oleh **SYOFIAN ALI** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Majene yang berkedudukan di Jl. Mansur Aco Kel. Labuang Kec. Banggae Timur Kab. Majene Provinsi Sulawesi Barat, untuk selanjutnya

disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk melindungi para Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Bupati di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Bupati Tahun 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

Perjanjian kerjasama ini berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 29 Tahun 2017 tentang Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 2

DEFINISI DAN PENGERTIAN

- (1) **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan** yang selanjutnya disingkat **BPJS Ketenagakerjaan** adalah **PIHAK PERTAMA** yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- (2) **Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan** yang selanjutnya disebut **Panwaslu Kecamatan** adalah panitia yang dibentuk oleh Banwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain;
- (3) **Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa** yang selanjutnya disebut **Panwaslu Kelurahan/Desa** adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain
- (4) **Pengawas Tempat Pemungutan Suara** yang selanjutnya disebut **Pengawas TPS** adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa
- (5) **Peserta** adalah setiap orang yang didaftarkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk diikutsertakan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan;
- (6) **Mutasi Peserta** adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta;
- (7) **Iuran Peserta** adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program BPJS Ketenagakerjaan.
- (8) **Iuran Perbulan** adalah sejumlah iuran yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah pada periode masa kerja pada bulan berjalan.
- (9) **Peserta Tambahan** adalah Peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK KEDUA** yang belum termasuk dalam data awal Peserta yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (10) **Identitas Peserta** adalah kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada setiap Peserta sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan;
- (11) *Electronic Payment System (EPS)* adalah nomor kode iuran yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Program BPJS Ketenagakerjaan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (12) **Pusat Layanan Kecelakaan Kerja** yang selanjutnya disebut dengan **PLKK** adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta apabila terjadi Kecelakaan Kerja;

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sebagai wujud dari implementasi Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat bertujuan melindungi Pengawas Pemilihan Umum

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. **PIHAK KEDUA** mengikutsertakan seluruh Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dimaksud adalah Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian.
- c. Peserta adalah Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat yang didaftarkan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan oleh **PIHAK KEDUA**.
- d. Data awal peserta adalah data jumlah, nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK KEDUA** pada saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini sebagai peserta Program BPJS Ketenagakerjaan.
- e. Pembiayaan untuk iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Barat akan diatur oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Jumlah iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian adalah Rp. 14.472,- per bulan per orang.
- g. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan pelayanan kepada peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku, yaitu :
 1. Untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, berupa:
 - i. Penggantian biaya transport (maksimum)
 - Darat / Sungai / Danau : Rp 5.000.000,-
 - Laut : Rp 2.000.000,-
 - Udara : Rp 10.000.000,-
 - Jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan
 - ii. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB).
 - Enam (6) bulan pertama, 100% x upah sebulan yang dilaporkan
 - Enam (6) bulan kedua, 100% x upah sebulan yang dilaporkan
 - Enam (6) bulan ketiga dan seterusnya 50% x upah sebulan yang dilaporkan
 - iii. Penggantian Biaya Pengobatan dan perawatan sesuai dengan kebutuhan medisnya.
 - iv. Penggantian Biaya Rehabilitasi Medik berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi anggota badan hilang dan tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan Patokan harga yang ditetapkan

oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.

v. Penggantian Gigi Tiruan (maksimum) Rp. 5.000.000,-

vi. Santunan Cacat:

- Sebagian Anatomis : %tabel x 80 x upah sebulan yang dilaporkan
- Total Tetap : 70% x 80 bulan upah sebulan yang dilaporkan
- Sebagian Fungsi : %kurang fungsi x %tabel x 80 x upah sebulan

vii. Santunan Kematian

- Santunan Kematian : 60% x 80 upah sebulan (paling sedikit sebesar JKM)
- Berkala (24 bulan) : Rp 500.000,- per bulan atau sekaligus Rp 12.000.000
- Biaya Pemakaman : Rp 10.000.000,-

viii. Beasiswa pendidikan paling banyak 2 (dua) orang anak yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pendidikan TK sampai dengan SD / sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
- Pendidikan SMP / sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
- Pendidikan SMA / sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
- Pendidikan tinggi maksimal Starata 1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun;

2. Untuk Program Jaminan Kematian

i. Santunan Kematian Rp 20.000.000,-

ii. Santunan Berkala Rp 500.000,-/ bulan (selama 24 bulan) atau dapat diambil sekaligus dimuka sebesar Rp 12.000.000,-

iii. Biaya Pemakaman Rp 10.000.000,-

h. Jumlah iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) disetorkan ke Rekening **PIHAK PERTAMA**.

i. Tenaga Kerja dianggap sebagai peserta Program BPJS Ketenagakerjaan apabila telah membayar iuran pertama.

j. Setiap peserta yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan berhak mendapatkan Kartu peserta sebagai bukti kepesertaan yang sah untuk mendapatkan pelayanan.

k. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan paling sedikit memuat nama dan nomor kartu peserta yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan didistribusikan kepada peserta melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

l. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan pelayanan kepada peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
TUGAS PETUGAS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

- (1) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) bertugas :
- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas :
 - 1) Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan,
 - 2) Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan,
 - 3) Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait,
 - 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan,
 - 5) Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan,
 - 6) Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan,
 - 7) Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota
 - b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas :
 - 1) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap,
 - 2) Pelaksanaan kampanye,
 - 3) Logistik Pemilu dan pendistribusiannya,
 - 4) Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara hasil pemilu di TPS,
 - 5) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPSI sampai ke PPK,
 - 6) Pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan,
 - 7) Pergerakan surat tabulasi perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, dan
 - 8) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan
 - c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan.
 - d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan.
 - e. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan.
 - f. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri

atas:

- 1) Putusan DKPP,
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu,
 - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota,
 - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan
 - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- g. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
- i. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) bertugas :
- a. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas:
 - 1) pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapandaftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 - 2) pelaksanaan kampanye;
 - 3) pendistribusian logistik Pemilu;
 - 4) pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
 - 5) pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
 - 6) pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPSI;
 - 7) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - 8) pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK; dan
 - 9) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
 - b. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa;
 - c. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kelurahan/desa;
 - d. mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan/desa; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) bertugas mengawasi :
- a. persiapan pemungutan suara;
 - b. pelaksanaan pemungutan suara;

- c. persiapan penghitungan suara;
- d. pelaksanaan penghitungan suara; dan
- e. pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:

- a. Menerima daftar Peserta yang telah memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dari **PIHAK KEDUA** dan melakukan entri data terhadap daftar Peserta tersebut ke dalam *database* **PIHAK PERTAMA** yang untuk selanjutnya *database* tersebut menjadi dasar bagi **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan pelayanan kepada Peserta.
- b. Menagih dan menerima pembayaran iuran Peserta sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- c. Menolak memberikan pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Peserta yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan.
- d. Memberhentikan kepesertaan apabila menerima laporan tertulis dari **PIHAK KEDUA** tentang pemberhentian atau tidak ikut sertaannya dalam program ini.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

- a. Menerbitkan dan menyerahkan Kartu Peserta kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Peserta.
- c. Menerima dan menindaklanjuti keluhan dari **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan yang diterima oleh Peserta.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Memperoleh Jaminan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Peserta yang telah terdaftar dalam daftar Peserta;
- b. Menerima Kartu Peserta sebagai bukti kepesertaan untuk diserahkan kepada Peserta;
- c. Memperoleh informasi dari **PIHAK PERTAMA** berkaitan dengan Program BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Peserta;
- d. Menyampaikan keluhan kepada **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan yang diterima oleh Peserta;
- e. Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada Peserta.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Melakukan pendataan Peserta yang diikutsertakan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan dengan menetapkan jumlah Peserta yang benar dan akurat.
- b. Memastikan bahwa daftar Peserta yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** adalah

- benar dan akurat;
- c. Menyerahkan daftar Peserta yang memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Menyerahkan Kartu Peserta kepada Peserta yang berhak;
 - e. Melakukan pembayaran iuran Peserta kepada **PIHAK PERTAMA** secara tepat waktu dan melampirkan daftar nama peserta.
 - f. Membantu **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan kepada Peserta;
 - g. Mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan yang berlaku.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8 **BIAYA**

Biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9 **LAIN-LAIN**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum atas persetujuan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasamanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai copy untuk keperluan administrasi.

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN
SULAWESI BARAT



PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN MAJENE

